



**BUPATI MINAHASA TENGGARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA**

**NOMOR 38 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KESEHATAN  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan percepatan pencapaian Millenium Development Goals Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013-2015 dan ketersediaan infrastruktur, maka berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 point 6 (enam) tentang Belanja Bantuan Keuangan, Pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus Kesehatan kepada Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Kesehatan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

15

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2014.



## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KESEHATAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten adalah dana yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara dan diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten tertentu untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan dan infrastruktur.

### **BAB II RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Bantuan Keuangan Khusus untuk Tahun Anggaran 2014 dialokasikan untuk:
  - a. Bidang kesehatan;
  - b. Bidang infrastruktur.



- (2) Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bantuan Keuangan yang diberikan dalam rangka percepatan pencapaian Millenium Development Goals dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2015 yang diterima dari Provinsi Sulawesi Utara;
- (3) Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah revitalisasi lingkungan permukiman, jalan akses perkebunan, perlindungan dan pengamanan pantai, penyediaan sarana prasarana air bersih, serta sarana prasarana umum pedesaan lainnya.

### **BAB III**

#### **ALOKASI DAN LINGKUP KEGIATAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

##### **Pasal 4**

- (1) Dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan hanya dapat digunakan untuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Dana Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

### **BAB IV**

#### **PETUNJUK TEKNIS**

##### **Pasal 5**

- (1) Petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara berdasarkan usulan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara;



- (2) Petunjuk teknis menjadi dasar pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dan ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

## **BAB V**

### **PENGANGGARAN**

#### **Pasal 6**

Pendapatan dan belanja bantuan keuangan khusus dianggarkan dalam APBD berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dianggarkan dalam APBD pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis pendapatan Bantuan Keuangan dari Kabupaten atau dari Pemerintah Daerah Lainnya, obyek Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten, rincian obyek Bantuan Khusus Keuangan Bidang Kesehatan;
- (2) Penganggaran pendapatan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kode rekening sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Langsung;
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan kegiatan merupakan kewenangan dan menambah nilai aset Pemerintah Daerah maka dianggarkan pada jenis belanja modal;
- (3) Dalam hal hasil pelaksanaan kegiatan bukan kewenangan dan tidak menambah nilai aset Pemerintah Daerah maka dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima bantuan keuangan khusus setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Pemerintah Daerah

menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima bantuan keuangan khusus setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, maka dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penerima bantuan Keuangan Khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran Bantuan Keuangan Khusus yang diterimanya;
- (2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama pada tahun anggaran berjalan sesuai petunjuk teknis.

### **BAB VI**

#### **PENYALURAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I disalurkan sebesar 30% (tiga puluh persen) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menerima Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan yang telah memuat Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 9;
  - b. Tahap II disalurkan sebanyak 45 % (empat puluh lima persen) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menerima Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Khusus tahap I tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara.
  - c. Tahap III disalurkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menerima

Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Khusus tahap II tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara.

- (2) Surat Pernyataan Bupati Tentang bersedia melaksanakan Bantuan Keuangan Khusus sesuai Program dan kegiatan yang ditetapkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **PELAPORAN**


#### **Pasal 12**

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka penyaluran Bantuan Keuangan Khusus setiap tahap sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (2) Laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VIII**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan kewenangannya.
  - (2) Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan pemantauan dan evaluasi keuangan Bantuan Keuangan Khusus;
  - (3) Pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan  
Pada Tanggal 15 Oktober 2014

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**



**JAMES SUMENDAP**

N O	PEJABAT PENGOLAH	PARAF KOORDINASI	KET.
1	KABID PMK DINKES		
2	SEKRETARIS DINKES		
4	KABAG HUKUM		
5	KEPALA DINAS KESEHATAN		
6	ASISTEN I		
7	SEKRETARIS DAERAH		
8	WAKIL BUPATI		
9	BUPATI		Dh. Untuk Mohon Ditandatangani

Diundangkan di Ratahan  
pada tanggal 16 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA






B. A. TINUNGKI

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN  
NOMOR 208

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA  
 NOMOR : 38 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 15 Oktober 2014  
 TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN  
 KHUSUS KESEHATAN KEPADA  
 PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA  
 TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014

**ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BIDANG KESEHATAN**

NO	NAMA PENERIMA	JENIS BARANG	JUMLAH (Rp)
<b>KABUPATEN MINAHASA TENGGARA</b>			<b>600.000.000</b>
1	Dinas Kesehatan Minahasa Tenggara	Spreyer Malaria, Alat Fogging, Zipenebtrin	600.000.000

N O	PEJABAT PENGOLAH	PARAF KOORDINASI	KET.
1	KABID PMK DINKES		
2	SEKRETARIS DINKES		
4	KABAG HUKUM		
5	KEPALA DINAS KESEHATAN		
6	ASISTEN I		
7	SEKRETARIS DAERAH		
8	WAKIL BUPATI		
9	BUPATI		Dh. Untuk Mohon Ditandatangani

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**



**JAMES SUMENDAP**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA  
NOMOR : 28 TAHUN 2014  
TANGGAL : 15 October 2014  
TENTANG : PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN  
KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
TAHUN ANGGARAN 2014

---

FORMAT SURAT PERNYATAAN

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KOPSURAT

SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
BIDANG KESEHATAN DAN BIDANG INFRASTRUKTUR

Nomor: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara bersedia melaksanakan Bantuan Keuangan Khusus sesuai Program Kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Minahasa Tenggara dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2014

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal .....

Kepala Daerah .....

Nama

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 38 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 Oktober 2014

TENTANG : PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA KABUPATEN/KOTA

KOP SURAT						
LAPORAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014						
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kesehatan dan Infrastruktur Penerimaan dari Rekening Kas Dalam Daerah</p>						
Tahap I		:	Rp.			
Tahap II		:	Rp.			
Tahap III		:	Rp.			
Jumlah		:	Rp.			
Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga Melalui SP2D						
Tahap ini		:	Rp.			
Kumulatif s.d tahap ini		:	Rp.			
Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus di Rekening Kas Umum Daerah : Rp.						
Persentase Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus : Rp. %						
No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (Melalui SP2D)			Sisa Pagu
			Tahap sebelumnya	Tahap ini	Kumulatif s.d Tahap ini	
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3-6)
1.	Bidang Kesehatan					
2.	Bidang Infrastruktur					
	Jumlah					
<p>Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.</p>						
<p>Tempat, tanggal..... Kepala Daerah.....</p>						
<p>Nama.....</p>						

15



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 38 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 Oktober 2014

TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN  
KHUSUS KESEHATAN KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA  
TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014

**ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BIDANG KESEHATAN**

NO	NAMA PENERIMA	JENIS BARANG	JUMLAH (Rp)
<b>KABUPATEN MINAHASA TENGGARA</b>			<b>600.000.000</b>
1	Dinas Kesehatan Minahasa Tenggara	Spreyer Malaria, Alat Fogging, Zipenebtrin	600.000.000

 **BUPATI MINAHASA TENGGARA,**   
  
**JAMES SUMENDAP**



**BUPATIMINAHASATENGGARA  
PROVINSISULAWESIUTARA**

**SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
BIDANG KESEHATAN**


Nomor: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara bersedia melaksanakan Bantuan Keuangan Khusus Kesehatan sesuai Program Kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Minahasa Tenggara dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam APBD Perubahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2014

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ratahan tanggal 15 October 2014

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

  
**JAMES SUMENDAP**